



KEPALA DESA KESAMBI
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KESAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesambi (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Desa Kesambi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesambi Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Kesambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kesambi Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Kesambi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kesambi Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3)
23. Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Kesambi Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1)

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Kudus Nomor 142/4588/13.00/2022 tanggal 26 september 2022 Perihal Pedoman Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2022;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kesambi Nomor 141 / 3 / 2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Kesambi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESAMBI
dengan
KEPALA DESA KESAMBI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KESAMBI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	175.660.000
	2) Realisasi	Rp	187.737.000
	Selisih	Rp	12.077.000
b.	Pendapatan Transfer		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	2.333.677.300
	2) Realisasi	Rp	2.331.055.924
	Selisih	Rp	(2.621.376)
c.	Pendapatan lain		
	1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	72.364.484
	2) Realisasi	Rp	51.972.186
	selisih	Rp	(20.392.298)
	Jumlah Pendapatan		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	2.581.701.784
	2) Realisasi	Rp	2.570.765.110
	Selisih	Rp	(10.936.674)

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	1.154.633.690
	2) Realisasi	Rp	1.041.961.874
	Selisih	Rp	(112.671.816)
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan		1.232.345.334
	2) Realisasi		1.125.134.500
	Selisih		(107.210.834)
c.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	110.158.000
	2) Realisasi	Rp	88.137.000
	Selisih	Rp	(22.021.000)
d.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	224.101.691
	2) Realisasi	Rp	125.423.850
	Selisih	Rp	(98.677.841)
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	540.425.953
	2) Realisasi	Rp	519.070.000
	Selisih	Rp	(21.355.953)

Jumlah Belanja

1) Anggaran setelah perubahan	Rp	3.261.664.668
2) Realisasi	Rp	2.899.727.224
Surplus / (Defisit)	Rp	(361.937.444)

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	679.962.884
	2) Realisasi	Rp	679.962.884
	Selisih	Rp	-
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Anggaran setelah perubahan	Rp	-
	2) Realisasi	Rp	-
	Selisih	Rp	-
	Selisih Pembiayaan (a + b)	Rp	-

4 Sisa lebih Pembiayaan(Silfa)

1) Anggaran	Rp	-
2) Realisasi	Rp	351.000.770
Selisih	Rp	351.000.770

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- Lampiran :
- 1 Laporan Realisasi APBDes
 - 2 Catatan atas Laporan Keuangan
 - 3 Laporan Kekayaan Desa
 - 4 Laporan Realisasi Perkegiatan
 - 5 Laporan Realisasi persumber Dana

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

Ditetapkan di Kesambi
pada tanggal 27 Februari 2023
KEPALA DESA KESAMBI

MOKHAMAD MASRI

Diundangkan di Kesar
pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DESA KESAMBI,
Plt. Sekdes

RUSTAM SANTI KO

Lembaran Desa Kesambi Kabupaten Kudus Tahun 2023 No 3